

Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)

Krisna Bhayangkara yusuf

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : krisnabhayangkara@gmail.com

Muhammad Daffa Alfie Yamarizky

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : daffayama@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: krisnabhayangkara@gmail.com

Abstract

In the distribution of an inheritance, it is necessary to have laws governing the proportionate portion of the distribution. An example of a law governing the distribution of portions of an inheritance in Indonesia is the Customary Inheritance Law. This journal aims to discuss related to how the division of inheritance is carried out using Customary Inheritance Law as a reference. The use of Customary Inheritance Law existed far earlier than other laws governing inheritance (Western Inheritance Law and Islamic Inheritance Law). The provisions of the Customary Inheritance Law with other inheritance laws are of course different. This difference can be seen in terms of what distribution system is adopted in the Customary Inheritance Law, who are the heirs according to the Customary Inheritance Law, and so on. Minangkabau Customary Inheritance Law is one area that still uses customary law as a reference for dividing inheritance. The matrilineal inheritance distribution system makes the position of the woman's party higher in terms of inheritance portion than the male's.

Keywords: *Customary Inheritance Law, Minangkabau Customary Inheritance Law, Matrilineal System*

Abstrak

Dalam pembagian suatu harta warisan, diperlukan hukum yang mengatur terkait porsi pembagian yang seimbang. Contoh dari hukum yang mengatur pembagian porsi suatu harta warisan di Indonesia adalah Hukum Waris Adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas terkait bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan Hukum Waris Adat sebagai acuannya. Penggunaan Hukum Waris Adat sudah ada jauh lebih dahulu daripada hukum yang mengatur waris lainnya (Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam). Ketentuan dari Hukum Waris Adat dengan

hukum waris lainnya tentu saja berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi sistem pembagian apa yang dianut didalam Hukum Waris Adat, siapakah ahli waris yang sesuai dengan Hukum Waris Adat, dan lain sebagainya. Hukum Waris Adat Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan pembagian warisannya. Sistem pembagian warisan secara Matrilineal menjadikan posisi dari pihak perempuan lebih tinggi dalam hal porsi warisan ketimbang pihak laki-laki.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat Minangkabau, Sistem Matrilineal

1. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia hukum waris masih melekat dalam sifat pluralistis yaitu dimana masih diterapkannya tiga sumber sistem hukum waris yaitu hukum waris barat yang dicantumkan dalam *burgerlijk wetboek (BW)*, lalu hukum waris islam dan juga hukum waris adat.¹ Dalam ketentuan sistem hukum mana yang digunakan hal itu bergantung pada pengaruh agama, kelompok masyarakat dan pilihan sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian waris. Banyaknya keragaman budaya suku dan Bahasa di Indonesia ini membuat banyaknya pula sistem hukum atau kebiasaan adat yang dianut oleh masyarakat di Indonesia terutama mengenai sistem hukum pewarisan.

Salah satu sistem hukum waris yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia merupakan sistem hukum adat. Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif yang ada meliputi peraturan-peraturan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat meskipun hukum tersebut tidak disahkan oleh yang berwenang akan tetapi keberadaannya dipatuhi dan diakui oleh masyarakat atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.² Hukum waris adat di Indonesia diakui sebagai sebuah aturan hidup guna bertujuan mencapai kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Sistem hukum waris adat di indonesia memiliki warna sendiri karena pada kenyataannya hukum waris adat masih erat dengan tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem hukum waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat yaitu sistem patrilineal dimana sistem ini menarik sistem keturunan dari garis keturunan leluhur laki-laki atau dari garis ayah atau disebut

¹ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat, Kencana, Cetakan 1, Jakarta timur, h 1

² Soerjono Wignjodipoero, Pengantar dan asas-sasas hukum adat, Toko gunung agung, Jakarta, 1996, h 14

Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)

patriarchaat.³ Kedua yaitu sistem matrilineal yaitu sistem dimana sistem yang ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan atau disebut dengan *matriarchaat*. Ketiga yaitu sistem parental atau birateral yaitu sistem yang menarik dari dua sisi keturunan garis keturunan ayah dan Ibu atau disebut dengan *ouderlijk*.

Minangkabau merupakan daerah yang menganut hukum waris adat dengan sistem matrilineal seperti yang disebutkan pada uraian diatas sistem hukum waris adat yang diterapkan oleh daerah Minangkabau merupakan sistem dimana kedudukan dari anak perempuan lebih memiliki pengaruh atau menonjol daripada kedudukan anak laki-laki. Sistem matrilineal dalam perkawinan pihak suami akan mengikuti si istri namun tetap menjadi bagian dari kerabat asal dan tidak tertarik masuk kedalam kerabat si istri. Berbeda dengan kedudukan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut anak-anak mengikuti kerabat anggota pihak ibu.⁴ Sistem matrilineal ini memiliki tujuan untuk keselamatan hidup dari kaum perempuan. Tujuan tersebut memiliki latar belakang tersendiri karena diyakini perempuan memiliki tulang lemah meskipun esok sang ibu tidak lagi memiliki suami si ibu masih mampu untuk menghidupi keluarga dirinya beserta anak-anaknya karena ia memiliki harta pusaka yang menjadi kepemilikannya. Sistem matrilineal ini bukan dimaksudkan untuk meperkuat dari keberadaan para perempuan melainkan untuk melindungi dan menjaga harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang maupun sawah ladang.⁵

Dengan sistem matrilineal ini anak-anak hanya dapat mendapatkan warisan dari sang ibu. Warisan yang diperoleh adalah harta pusaka tinggi, dan harta yang didapat dari turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Ahli waris juga mendapatkan harta pusaka rendah yang merupakan harta yang didapat turun dari satu generasi sebelumnya. Harta pencaharian yang diperoleh taruko atau pembelian, akan jatuh kepada keturunannya yang tergolong sebagai harta pusaka rendah jika si pemilik harta telah wafat. Bila yang meninggal dunia merupakan laki-laki maka anak serta istrinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemankannya.

Sistem pewarisan matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau ini sudah ditetapkan

³Sonny D, Judiasih , Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal, jurnal fakultas hukum universitas Padjajaran, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 1, Juni 2021, h 67

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, (2016) *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*, Kencana, Cetakan 1, Jakarta timur, h 16

⁵ Hamka, (1968) *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*, dalam Mochtar Nairn (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. Padang: Center For Minangkabau StudiesPress

dalam musyawarah besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Provinsi Sumatera Barat tertanggal 2 sampai 4 Mei 1953 Bukittinggi ditunjang pula dengan seminar hukum adat Minangkabau pada tanggal 21 sampai 25 juli 1968 di padang yang menetapkan (1) harta pusaka (Pusako Tinggi) di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diatur dan diwakili oleh mamak kepala waris, mamak kepala waris maupun kemanakannya bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut; (2) harta pencaharian (pasako rendah) diwariskan menggunakan hukum faraidh yang disebut sebagai harta pencaharian merupakan seperdua dari harta yang didapat selama perkawinan berlangsung ditambah oleh harta bawaan sendiri; (3) seorang dibenarkan berwasiat, kepada kemenakannya atau kepada yang lain sebanyak-banyaknya sampai dengan sepertiga harta pencaharian itu.⁶

Sistem matrilineal yang dianut oleh warga Minangkabau ini cukup menyita perhatian masyarakat pasalnya sistem matrilineal yang dianutnya ini hidup ditengah dengan sistem patrilineal yang dianut oleh kebanyakan masyarakat. Keberadaan perempuan dalam sistem matrilineal daerah Minangkabau ini dinilai sangat penting karena keberadaan kaum, suku, dan parauk ini dipengaruhi oleh perempaun Minangkabau. Derajat kaum perempuan yang menjamn adanya keberadaan kaum atau suku hal tersebut menyebabkan perempuan di daerah Minangkabau dijuluki sebagai “Limpapeh rumah nan gadang” keberlangsungan kehidupan perempuan tersebut juga memengaruhi harta benda kaum yang disebut sebagai “amban paruak aluang bunian” bagi rumah gadang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau disebut metode yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum ataupun norma-norma hukum. Penelitian normatif ini meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai norma, asas, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

3. PEMBAHASAN

⁶Ahmad Muliadi, Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 1 No.1, 2015, h 34.

Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)

a. Ahli waris menurut sistem matrilineal adat Minangkabau

Sistem matrilineal pada adat Minangkabau mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu keturunan yang dihitung dari garis ibu, suku terbentuk menurut dari garis ibu, warga Minangkabau diharuskan untuk menikah dengan warga luar sukunya atau disebut exogami, kekuasaan dalam suku berada ditangan ibu, matrilokal dimana suami berkunjung ke si pihak istri, pusaka dan hak-hak diwariskan oleh mamak untuk kemenakannya dari saudara laki-laki pihak ibu kepada anak saudara perempuan.⁷ Didalam ciri-ciri dan uraian diatas sebelumnya terlihat bahwa sistem matrilineal yaitu ahli warisnya terdapat pada garis keturunan sang ibu.

Ahli waris dari harta peninggalan Minangkabau akan mendapat dua macam harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi akan menjadi milik anggota keluarga dari garis si ibu setelah meninggal jika si ibu wafat maka ahli waris yang pertama ialah anaknya lalu yang kedua cucunya dan yang ketiga ahli waris yang dekat. Pelaksana dalam penentuan harta waris diatur atau diwakili oleh ninik mamak ia yang mengatur keberlangsungan dan kelanjutan dari harta waris tersebut namun ia tidak berhak dan tidak berkuasa atas harta waris tersebut.

Hukum waris adat daerah Minangkabau menentukan bahwa harta warisan yang akan didapat oleh ahli waris ada dua macam salah satunya yaitu harta pusaka tinggi yang pembagiannya diturunkan secara turun-temurun dari garis keturunan sang ibu yang menurut hukum adat Minangkabau yaitu terdiri dari:

- 1) Anak-anak perempuan Ibu
- 2) Cucu-cucunya perempuan
- 3) Anak perempuan dari cucu perempuan
- 4) Dan seterusnya ditarik berdasarka garis keturunan sang ibu

Namun ketika sudah tidak ada lagi warih nan dakek (ahli waris yang dekat) maka akan dicari warih nan jauh atau ahli waris yang jauh. Warih nan jauh merupakan anggota keluarga jauh yang sedarah dengan ibu namun tidak langsung pada keturunan ibu yang meninggal atau ahli warisnya tersebut. Warih nan jauh atau ahli waris yang jauh yaitu ibu dan ahli waris jika masih hidup atau jika sudah tidak ada maka akan dgantikan dengan saudara laki-laki maupun perepuan

⁷ Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adept Nagari (Raja Grafindo Persada 2012). h 41.

dari si ibu ahli waris. Jika tidak ada akan digantikan lagi oleh anggota keluarga yang masih ada dalam garis lingkungan garis keturunan sang ibu.

Terdapat pula harta pusaka rendah yang cara pembagiannya diatur dengan menggunakan hukum waris islam, maka ahli waris dari pusaka rendah yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Ahli waris dari golongan laki-laki
- 2) Anak-anak laki-laki
- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya
- 4) Kakek (pihak ayah) dan seterusnya ke ayah dari pihak sang laki-laki saja
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
- 9) Paman saudara kandung bapak
- 10) Paman saudara seapaknya bapak
- 11) Anak laki-laki dari paman saudara kandung bapak
- 12) Anak laki-laki dari paman saudara seapaknya bapak
- 13) Suami
- 14) Ahli waris golongan perempuan
- 15) Anak perempuan
- 16) Cucu perempuan dari sang anak laki laki
- 17) Ibu
- 18) Nenek (ibunya ibu)
- 19) Nenek (ibunya bapak)
- 20) Saudara perempuan sekandung
- 21) Ahli waris menurut hukum waris

b. Pembagian warisan dalam sistem matrilineal adat Minangkabau

⁸ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021, h 57.

Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)

Terdapat dua jenis warisan yang ada di adat Minangkabau yaitu disebut dengan suko dan pasuko.⁹ Suko merupakan sebuah warisan gelar kebesaran adat yang terdiri dari dubalang, manti, malin, penghulu dan lain sebagainya. Gelar ini merupakan gelar yang diberikan turun-temurun menurut garis keturunan ibu dari suatu kaum. Sako ini memiliki fungsi sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum, sako ini merupakan unsur adanya sebuah kaum. Sako adalah identitas sebuah kaum maka dari itu penghulu memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sako kepada masyarakat. Terdapat pula gelar kebesaran yaitu sangsako, sangsako ini gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui kesepakatan bersama dengan cara mufakat, sifat dari sangsako ini tidak turun-temurun. Sangsako merupakan gelar yang tidak tetap atau bisa berpindah-pindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Sangsako bukan termasuk kedalam harta pusaka tinggi karena sangsako bukan merupakan gelar yang didapat dari nenek moyang.

Pasuko atau disebut juga dengan pusaka, merupakan satu jenis warisan di antara lainnya, pasuko ini memiliki sifat material yang dimiliki orang yang telah meninggal dunia dan dapat beralih kepemilikan ke orang lain karena akibat peristiwa hukum yaitu kematian.¹⁰ Perbedaan dari sako dan pusaka adalah jenisnya sako sendiri merupakan jenis warisan immaterial sedangkan pusaka merupakan warisan yang berbentuk material penyebutan dibedakan karena untuk pembeda hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tapi disebabkan pada tindakan hukum yang ia lakukan saat masih hidup di dunia.

Minangkabau awalnya hanya memiliki satu jenis harta yaitu pusaka harta ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merupakan milik bersama seluruh anggota keluarga. Wajibnya laki-laki yang sudah dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan harta pusaka. Lambat laun berjalannya waktu muncul istilah baru mengenai harta pusaka ini yaitu harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini muncul karena berkembangnya kebutuhan anggota keluarga sehingga diperlukan harta pencaharian yang juga disebut sebagai harta pusaka rendah. Dengan begitu dikenalah sebuah istilah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹¹

⁹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari, (Padang: Sako batuah, 2002), h 64.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cetakan 1, h 212.

¹¹ Alif Husni, (2016), Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat minangkabau kunagarian kurai, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.1 No.2, h 304.

Harta pusaka tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun harta pusaka tinggi adalah harta yang pengelolaannya diwariskan kepada wanita atau bundo kandung harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh oleh nenek moyang diturunkan kepada anak dan cucunya ditarik dalam garis ketrunan ibu. Harta ini menjadi milik bersama seluruh anggota keluarga tidak dapat dimiliki secara pribadi. Harta pusaka yang termasuk kedalam harta pusaka tinggi adalah rumah gadang ladang, sawah, kolam ikan, sawah, dan peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri harta pusaka tinggi ini merupakan bentuk jaminan untuk kehidupan anak kemenakan di Minangkabau.

Daerah Minangkabau sendiri merupakan daerah yang sebagian besar warganya merupakan agraris sehingga di Minangkabau ini kedudukan sawah, lading sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah Minangkabau. Harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kecuali ditemukan kondisi yang sangat mendesak seperti untuk penyelenggaraan pembiayaan mayat, untuk memperbaiki rumah adat yang rusak, dana untuk perjodohan wanita yang telah dewasa dan untuk memperbaiki rumah adat yang rusak serta mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.

Berikutnya penjelesan mengenai harta pusaka rendah, harta pusaka rendah merupakan hasil dari pencaharian dari bapak maupun ibu selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Harta pusaka rendah ini dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Setelah bapak wafat maka harta waris dibagi menjadi dua antara pihak bapak yang akan mencari nafkah untuk si pihak istri dan juga anak yang telah ditinggalkan, karena yang akan mencari nafkah adalah pihak laki-laki. Harta pusaka rendah ini dapat berupa macam-macam misalnya dalam bentuk rumah, mobil, dan lain sebagainya.

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh adat menyingkabau dibedakan menjadi harta pusaka dan harta mata pencaharian. Menyangkut harta warisan mata pencaharian harus ditinjau terlebih dahulu apakah harta tersebut sebagaimana atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya atau kemenakannya. Ketika sudah dihibahkan tentunya bagian yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan. Jika ditemukan sisa maka dibagikan terhadap anak-anaknya, pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) meminta atau menuntut sebuah bagian harta waris maka akan diselesaikan di litigasi. Adat Minangkabau ini berbeda dengan adat lainnya yaitu dimana bagian dari pihak perempuan lebih banyak daripada pihak laki-laki. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perempuan yang dianggap tidak mampu untuk mencari harta, bekerja,

maupun mencari nafkah, sedangkan laki-laki dianggap mampu dituntut sebagai tulang punggung untuk bekerja dan mencari nafkah.¹²

4. KESIMPULAN

Di negara Indonesia hukum waris masih melekat dalam sifat pluralistis yaitu dimana masih diterapkannya tiga sumber sistem hukum waris yaitu hukum waris barat yang dicantumkan dalam *burgerlijk wetboek (BW)*, lalu hukum waris islam dan juga hukum waris adat. Banyaknya keragaman budaya suku dan Bahasa di Indonesia ini membuat banyaknya pula sistem hukum atau kebiasaan adat yang dianut oleh masyarakat di Indonesia terutama mengenai sistem hukum pewarisan.

Sistem hukum waris adat di indonesia memiliki warna sendiri karena pada kenyataanya hukum waris adat masih erat dengan tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem hukum waris adat yang hidup dan berkembang di masyarakat yaitu sistem patrilineal dimana sistem ini menarik sistem keturunan dari garis keturunan leluhur laki-laki atau dari garis ayah atau disebut *patriarchaat*. Kedua yaitu sistem matrilineal yaitu sistem dimana sistem yang ditarik dari garis ibu atau keturunan perempuan atau disebut dengan *matriarchaat*. Ketiga yaitu sistem parental atau birateral yaitu sistem yang menarik dari dua sisi keturunan garis keturunan ayah dan Ibu atau disebut dengan *ouderlijk*.

Minangkabau merupakan daerah yang menganut hukum waris adat dengan sistem matrilineal seperti yang disebutkan pada uraian diatas sistem hukum waris adat yang diterapkan oleh daerah Minangkabau merupakan sistem dimana kedudukan dari anak perempuan lebih memiliki pengaruh atau menonjol daripada kedudukan anak laki-laki.

Hukum waris adat daerah Minangkabau menentukan bahwa harta warisan yang akan didapat oleh ahli waris ada dua macam salah satunya yaitu harta pusaka tinggi yang pembagiannya diturunkan secara turun-temurun dari garis keturunan sang ibu yang menurut hukum adat Minangkabau yaitu terdiri dari:

- 1) Anak-anak perempuan Ibu
- 2) Cucu-cucunya perempuan
- 3) Anak perempuan dari cucu perempuan

¹² Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021, hal 61.

- 4) Dan seterusnya ditarik berdasarkan garis keturunan sang ibu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Hamka, (1968) Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris. Padang: Center For Minangkabau StudiesPress
- Panuh, Helmy, Peranan Kerapatan Adept Nagari (Raja Grafindo Persada 2012)
- Poespasari, Ellyne Dwi, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat, Kencana, Cetakan 1, Jakarta timur
- Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cetakan 1
- Wignjodipoero, Soerjono, Pengantar dan asas-sasas hukum adat, Toko gunung agung, Jakarta, 1996

B. Jurnal

- Aoslavia, Cindy, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2021
- Husni, Alif, Pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam masyarakat minangkabau kunagarian kurai, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.1 No.2, 2016
- Judiasih, Sonny D, Pergeseran hukum waris pada masyarakat adat patrilineal, jurnal fakultas hukum universitas Padjajaran, RechtIdee, Vol. 16, No. 1, Juni 2021
- Muliadi, Ahmad, Penerapan sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Waris, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 1 No.1, 2015

C. SUMBER INTERNET LAINNYA

- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari, (Padang: Sako batuah, 2002)